



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 66 /KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA
MENANDATANGANI PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel sesuai suratnya tanggal 10 Januari 2020 Nomor 420/444/Set.3/Disdik.SS/2020 mengajukan permohonan penetapan pendelegasian kewenangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Gubernur dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk menetapkan angka kredit dan menandatangani penetapan angka kredit bagi guru dan pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Penetapan Angka Kredit Guru dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Nama : Drs. H. Riza Fahlevi, MM
NIP : 196304091988031007
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Pejabat yang menerima pendelegasian kewenangan menetapkan dan menerima kuasa menandatangani penetapan angka kredit guru dan pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak boleh mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang